

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang di sebut Covid-19 telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, yaitu kesehatan, masyarakat, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menghadapi ketegangan. Demikian pula di Indonesia, selama ini penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sudah merambah ke desa-desa sehingga menyebabkan ribuan kematian dan puluhan ribu infeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lainnya adalah masalah ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah desa terpaksa memikirkan berbagai strategi dan kebijakan yang harus ditempuh untuk mencegah penyebarannya.

Menyikapi dampak tersebut, melalui surat edaran Menteri Desa, Pembangunan, dan Imigrasi Daerah Miskin, SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan menegaskan desa di Jakarta pada 24 Maret merupakan pekerjaan padat karya. Dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan dan Imigrasi Daerah Miskin. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, rencana terkait Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020, pembangunan dan imigrasi daerah miskin antara lain: (1) Penegasan Desa Pekerjaan Padat Tunai (PKTD); 19 Desa Respon; (3) Uraian perubahan APBDDes. Salah satu tujuan pembinaan desa adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga dalam menghadapi pandemi ini, desa dapat dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan sosial dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat pedesaan.

Peran pemerintah desa menjadi kunci dalam memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 Covid-19. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, sosialisasi pencegahan penyakit dapat dilakukan lebih dini. Jika dimulai dari skala

terkecil, pemerintah bisa memutus pandemi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di tingkat desa sesuai dengan kebijakan pemerintah (Wonok, 2020). Penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan (garda depan) pelayanan masyarakat dan garda depan yang strategis bagi keberhasilan semua proyek. Oleh karena itu, upaya penguatan desa (pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat) merupakan langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2008: 76). Menjadikan manajemen pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem manajemen pemerintahan.

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk mendorong terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat. Dalam pengelolaan pelayanan pemerintah, apabila pelayanan yang diberikan pemerintah kepada mereka memenuhi harapan mereka, dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan dan keterjangkauan relatif, serta kualitas pelayanan, maka kepuasan masyarakat akan meningkat. bertemu. baik. Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan dapat menciptakan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa serta melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik. Kinerja instansi pemerintah desa merupakan ukuran seberapa baik manajemen mencapai tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan terlebih dahulu (Wuri, Kaunang, dan Pioh, 2017).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa di masa pandemi Covid-19, pemerintah desa harus mengikuti himbauan menteri desa sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Memerintahkan desa untuk membentuk relawan desa untuk melawan Covid-19, yang terdiri dari seluruh anggota perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan koordinator desa. Selain itu, untuk ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dalam menghadapi wabah ini, pemerintah pusat telah merumuskan rencana PKTD, yaitu: (1) Dana desa digunakan dalam model PKTD, melalui swakelola, dan pemanfaatan sumber daya

alam. , teknologi tepat guna, inovasi dan desa Sumber daya manusia; (2) Anggota keluarga yang miskin, menganggur dan setengah menganggur serta anggota masyarakat terpinggirkan lainnya mengutamakan pekerja; (3) Gaji dibayarkan setiap hari; (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti aturan, pekerja satu dan pekerja lainnya Jaga jarak aman minimal 2 meter antar pekerja Pekerja yang batuk atau pilek wajib memakai masker (www.roa.or.id).

Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Demikian juga bagi Pemerintah Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, diantaranya kebijakan atau program yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 yaitu Ikut serta dalam pencegahan Covid-19 dengan mengorganisir perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh anggota seluruh masyarakat untuk memerangi Covid-19 di desa. Pelaksanaan kegiatan relawan, antara lain sosialisasi Covid-19, pendataan kelompok rentan, pendataan sarana sanitasi, penyiapan ruang isolasi, pembuatan pos jaga bagi masyarakat yang masuk dan keluar desa, penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan oleh warga. dalam pengawasan (ODP)) dan pasien yang dipantau (PDP).) Dan pastikan tidak ada perkumpulan atau keramaian dengan tetap menjaga jarak fisik. Pada saat yang sama, dalam hal penanganan, relawan dapat menghimbau kepada warga yang kembali dari wilayah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan menyiapkan tempat pemantauan atau isolasi di desa.

Adapun untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi, pemerintah Desa Candipuro mendata masyarakat yang terdampak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah Desa Candipuro juga memberlakukan ketentuan untuk menerapkan protokol kesehatan yang diikuti seluruh masyarakat dalam melakukan pelayanan publik di Desa Candipuro dengan memakai masker saat ada keperluan administrasi di balai desa dan pemerintah desa juga memberikan tempat cuci tangan. Pemerintah Desa Candipuro memberlakukan protokol kesehatan seperti menghindari kerumunan, menjaga jarak dan memakai masker saat sholat di masjid dan tempat-tempat lain yang menjadi perkumpulan warga.

Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan, pemerintah desa Candipuro sering menemui kendala atau kendala dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah. Selain itu, karena keadaan darurat Covid-19, implementasi kebijakan pemerintah sangat mendesak. Terlihat juga masih ada masyarakat yang tidak memakai masker saat sholat di masjid atau melakukan keperluan di balai desa, tidak ada penjaga dan masyarakat secara otomatis keluar masuk tanpa pengawasan, masih ada kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang. orang Perjanjian kesehatan. Selain itu, sebagian masyarakat tidak puas dengan pendataan bantuan aparat pemerintah desa, karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dan sebagian masyarakat berhak mendapatkan bantuan namun tidak tercatat dalam bantuan Covid-19. Pengumpulan data perlu dilakukan secara berkala agar setiap orang merasa terbantu, dan tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat.

Keberhasilan peningkatan efektivitas pelayanan publik tergantung pada kemampuan peningkatan kinerja kader desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti efektivitas kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kinerja aparatur Desa Candipuro seperti kesadaran dalam mentaati peraturan pemerintah desa dan melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Aparatur Desa Serta Program Dan Upaya Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Desa Candipuro Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja aparatur Peran Serta Upaya Desa Candipuro Kab. Lumajang pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi aparatur Peran Serta Upaya Desa Candipuro Kab. Lumajang dalam mengimplementasikan kebijakan pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana partisipasi dalam penanganan Aparatur Peran Serta Upaya Desa Candipuro Kab. Lumajang pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja aparatur peran serta upaya Desa Candipuro pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi aparatur Peran Serta Upaya Desa Candipuro dalam mengimplementasikan kebijakan pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui peran serta upaya Desa dalam menghadapi Covid-19 Di desa Candipuro Kabupaten Lumajang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa.
2. Bagi aparat pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada aparat pemerintah desa guna meningkatkan kualitas kerja sehingga tercipta pelayanan publik yang baik yang ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat yang dilayani.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa.

